	Universitas Negeri Surabaya S1 Ilmu Hukum	Kode Dokumen

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)			SEMESTER	Tgl Penyusunan
Hukum Perdata	7420102288		2				2 November 2026

OTORISASI	Pengembang RPS	Koordinator RMK	Koordinator Program Studi
		Eny Sulistyowati, S.H., M.H.	VITA MAHARDHIKA

Deskripsi Singkat MK

Matakuliah Hukum Perdata pada jenjang S1 program studi Ilmu Hukum memberikan pemahaman mendalam mengenai hukum yang mengatur hubungan perdata antara individu, badan hukum, dan pihak lain dalam masyarakat. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang prinsip-prinsip dasar hukum perdata, termasuk mengenai subjek hukum, perjanjian, tanggung jawab, dan penyelesaian sengketa. Ruang lingkup mata kuliah mencakup pembahasan mengenai hukum kepailitan, hukum perjanjian, hukum waris, serta aspek-aspek lain yang terkait dengan hukum perdata. Dengan mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menerapkan konsep hukum perdata dalam kehidupan sehari-hari serta dalam konteks profesional di bidang hukum.

Capaian Pembelajaran (CP)

CPL-PRODI yang dibebankan pada MK

CPL-7	Bermoral, bersikap adil, taat hukum, bertanggungjawab, dan memiliki jiwa kepemimpinan

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

CPMK-1	Mahasiswa memahami dan menerapkan konsep maupun doktrin Hukum Perdata dan hukum materiil nya
CPMK-2	Mampu menganalisis karakteristik materi konsep hukum perdata dengan memanfaatkan materi pembelajaran berdasarkan peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum.
CPMK-3	Mampu mengevaluasi permasalahan yang timbul dalam bidang hukum perdata berkaitan dengan hukum tentang orang, benda, perikatan, pembuktian dan daluwarsa
CPMK-4	Mampu menyelesaikan persoalan hukum dengan mengelaborasi hukum dan prinsip hukum di bidang hukum perdata

Matrik CPL - CPMK

CPMK	CPL-7
CPMK-1	✔
CPMK-2	✔
CPMK-3	✔
CPMK-4	✔

Matrik CPMK pada Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)

CPMK	Minggu Ke															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
CPMK-1	✔	✔														
CPMK-2			✔	✔	✔	✔	✔		✔							
CPMK-3								✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	
CPMK-4																✔

Pustaka

Utama :

1. Abdulkadir Muhammad. 1993. Hukum Perdata Indonesia . Bandung: PT Citra Aditya Bakti
2. Ali Afandi. 1997. Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian . Jakarta: Rineka Cipta
3. HFA Vollmar. 1984. Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid I . Jakarta: CV Rajawali
4. Moch Isnaeni. 2013. Perkembangan Hukum Perdata di Indones ia. Yogyakarta: Laksbang Grafika
5. Subekti. 1992. Pokok-Pokok Hukum Perdata . Jakarta: PT Intermasa
6. Titik Triwulan Tutik. 2008. Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional . Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Pendukung :

1. Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW)
2. jurnal nasional maupun internasional yang memuat perihal orang, benda, perikatan, pembuktian dan daluarsa

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (*offline*)	*Daring (online)*		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

1	Mahasiswa dapat memahami ruang lingkup hukum perdata Mahasiswa dapat memahami sejarah hukum perdataMahasiswa dapat memahami hukum orang	1. Ketepatan dalam menjelaskan pengategorian dan ruang lingkup hukum perdata. 2. Ketepatan dalam menguraikan alur sejarah perkembangan hukum perdata dari Eropa hingga keberlakuannya di Indonesia. 3. Ketepatan dalam menganalisis subjek hukum, syarat-syarat kecakapan bertindak, dan domisili hukum orang.	Kriteria: Ketepatan analisis, kejelasan argumentasi hukum, dan tingkat penguasaan konsep dasar. Bentuk: Kuis tertulis, studi kasus singkat, dan penilaian partisipasi diskusi.	Ceramah interaktif, diskusi kelompok (Small Group Discussion), dan studi kasus (Case-Based Learning).	1. Mengunggah ringkasan (resume) mengenai sejarah perkembangan Hukum Perdata di Indonesia pada platform LMS. 2. Mengerjakan kuis daring mengenai konsep subjek hukum, kecakapan bertindak, dan kewenangan hukum orang.	1. Pengertian, Sistem, dan Ruang Lingkup Hukum Perdata 2. Sejarah dan Perkembangan Kodifikasi Hukum Perdata (BW) di Indonesia 3. Hukum Orang (Pengertian Subjek Hukum, Kecakapan Bertindak, Domisili, dan Catatan Sipil)	
2	Mahasiswa dapat memahami ruang lingkup hukum perdata Mahasiswa dapat memahami sejarah hukum perdataMahasiswa dapat memahami hukum orang	1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan ruang lingkup hukum perdata 2. Mahasiswa mampu mengidentifikasi sistematika KUHPerdata 3. Mahasiswa mampu menjelaskan sejarah dan pasar pemberlakuan hukum perdata di Indonesia 4. Mahasiswa mampu membedakan subjek hukum manusia dan badan hukum 5. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep kecakapan hukum dan memberikan contoh penerapannya	Ketepatan dalam menjelaskan konsep hukum perdata; ketepatan menguraikan perkembangan sejarah hukum perdata; kemampuan membedakan manusia dan badan hukum sebagai subjek hukum; kemampuan menganalisis persoalan sederhana terkait kecakapan hukum. Bentuk penilaian: tes tertulis, diskusi, dan penugasan individu secara online.	Ceramah interaktif, contextual learning, diskusi kelompok, problem-based learning (PBL), dan tanya jawab.	1. Penugasan individu berupa analisis kasus sederhana mengenai subjek hukum dan kecakapan bertindak dalam hukum perdata. Dikerjakan dan dikumpulkan melalui LMS/Google Classroom.	1. Pengertian dan ruang lingkup hukum perdata. 2. Hukum perdata dalam arti luas dan sempit. 3. Sistematika hukum perdata menurut KUHPerdata. 4. Sejarah hukum perdata di Indonesia dan pengaruh hukum Belanda. 5. Politik hukum pemberlakuan KUHPerdata di Indonesia. 6. Pengertian subjek hukum. 7. Manusia sebagai subjek hukum. 8. Kecakapan dan kewenangan bertindak dalam hukum. 9. Badan hukum sebagai subjek hukum.	5%
3	Mahasiswa dapat memahami ruang lingkup hukum perdataMahasiswa dapat memahami sejarah hukum perdataMahasiswa dapat memahami hukum orang	1. Mahasiswa mampu menguraikan ruang lingkup dan sistematika hukum perdata 2. Mahasiswa mampu menjelaskan sejarah dan perkembangan hukum perdata di Indonesia 3. Mahasiswa mampu menjelaskan kedudukan KUHPerdata dalam hukum nasional 4. Mahasiswa mampu membedakan subjek hukum manusia dan badan hukum 5. Mahasiswa mampu menjelaskan syarat dan batasan kecakapan bertindak 6. Mahasiswa mampu menganalisis permasalahan hukum terkait subjek hukum dalam suatu kasus konkret	ketepatan menjelaskan konsep, kemampuan menghubungkan teori dengan ketentuan hukum positif, ketepatan mengidentifikasi permasalahan hukum, dan kemampuan menyusun argumentasi hukum. Bentuk: penilaian partisipasi diskusi, tes tertulis, presentasi kelompok, dan tugas analisis kasus secara online.	Interactive lecture, case-based learning (CBL), problem-based learning (PBL), diskusi kelompok, presentasi, dan tanya jawab.	1. Analisis kasus hukum perdata mengenai kecakapan bertindak, perwalian, pengampuan, atau kedudukan badan hukum sebagai subjek hukum. Tugas individu atau kelompok yang dikumpulkan melalui LMS/Google Classroom.	1. Ruang lingkup dan sistematika hukum perdata. 2. Sejarah perkembangan hukum perdata di Indonesia. 3. Kedudukan KUHPerdata dalam sistem hukum nasional. 4. Pengertian dan ruang lingkup hukum orang. 5. Manusia sebagai subjek hukum. 6. Kecakapan dan kewenangan bertindak dalam hukum perdata. 7. Pendewasaan, perwalian, dan pengampuan. 8. Badan hukum sebagai subjek hukum. 9. Perbedaan subjek hukum manusia dan badan hukum.	5%
4	Mahasiswa dapat memahami ruang lingkup hukum perdata Mahasiswa dapat memahami sejarah hukum perdata Mahasiswa dapat memahami hukum orang	1. Mampu menjelaskan ruang lingkup dan sistematika hukum perdata 2. Mampu menguraikan sejarah perkembangan hukum perdata Indonesia 3. Mampu menjelaskan kedudukan manusia sebagai subjek hukum 4. Mampu mengidentifikasi faktor yang memengaruhi kecakapan bertindak 5. Mampu membedakan perwalian dan pengampuan 6. Mampu menjelaskan kedudukan badan hukum sebagai subjek hukum 7. Mampu menganalisis kasus terkait kecakapan dan kewenangan bertindak	Kriteria: ketepatan memahami konsep, ketepatan mengidentifikasi dasar hukum, kemampuan membedakan subjek hukum dan kecakapan bertindak, serta kemampuan memberikan argumentasi hukum. Bentuk: penilaian partisipasi diskusi, tes tertulis, presentasi, dan penugasan analisis kasus secara online.	Ceramah interaktif, diskusi kelompok, case-based learning (CBL), problem-based learning (PBL), presentasi, dan tanya jawab.	1. Analisis kasus mengenai kecakapan bertindak, perwalian, pengampuan, atau tanggung jawab badan hukum. Tugas individu berupa analisis kasus yang dilengkapi dasar hukum dan argumentasi hukum, dikumpulkan melalui LMS/Google Classroom.	1. Ruang lingkup dan sistematika hukum perdata. 2. Sejarah perkembangan hukum perdata di Indonesia. 3. Kedudukan KUHPerdata dalam sistem hukum nasional. 4. Manusia sebagai subjek hukum. 5. Mulai dan berakhirnya status sebagai subjek hukum. 6. Kecakapan dan kewenangan melakukan perbuatan hukum. 7. Pendewasaan, kekuasaan orang tua, dan perwalian. 8. Pengampuan. 9. Badan hukum sebagai subjek hukum. 10. Tanggung jawab badan hukum dalam hubungan keperdataan.	5%

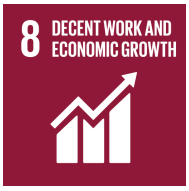
5	Mahasiswa dapat memahami konsep dan ruang lingkup hukum keluarga dalam hukum perdata. Mahasiswa dapat memahami dasar hukum dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum positif Indonesia. Mahasiswa dapat memahami akibat hukum perkawinan, hubungan hukum antara suami dan istri, serta hubungan hukum antara orang tua dan anak. Mahasiswa dapat menganalisis permasalahan hukum keluarga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	1. Mampu menjelaskan pengertian dan ruang lingkup hukum keluarga 2. Mampu mengidentifikasi dasar hukum perkawinan di Indonesia 3. Mampu menjelaskan syarat sah dan pencatatan perkawinan 4. Mampu menguraikan hak dan kewajiban suami istri 5. Mampu membedakan harta bersama dan bawaan 6. Mampu menjelaskan hubungan hukum orang tua dan anak 7. Mampu menganalisis akibat hukum perceraian	Kriteria: ketepatan memahami konsep hukum keluarga, ketepatan mengidentifikasi dasar hukum, kemampuan menjelaskan hubungan hukum dalam keluarga, serta ketepatan menganalisis kasus. Bentuk: tes tertulis, partisipasi diskusi, presentasi kelompok, dan penugasan analisis kasus secara online.	Ceramah interaktif, diskusi kelompok, case-based learning (CBL), problem-based learning (PBL), cooperative learning, presentasi, dan tanya jawab.	1. Analisis kasus hukum keluarga mengenai harta bersama, hak dan kewajiban suami istri, kedudukan anak, atau akibat hukum perceraian. Tugas individu berupa analisis kasus dengan menggunakan dasar hukum dan argumentasi hukum yang relevan.	1. Pengertian dan ruang lingkup hukum keluarga (familierecht). 2. Pengertian dan tujuan perkawinan. 3. Dasar hukum perkawinan di Indonesia. 4. Syarat materiil dan formil perkawinan. 5. Pencatatan perkawinan. 6. Hak dan kewajiban suami istri. 7. Harta benda dalam perkawinan. 8. Hubungan hukum orang tua dan anak. 9. Kedudukan anak dalam keluarga. 10. Perceraian dan akibat hukumnya.	5%
6	Mahasiswa mampu memahami Pengertian benda dan Hukum Benda, pembedaan benda dan arti penting pembedaan benda menurut Hukum, Hak-hak Kebendaan (Bezit, hak milik termasuk cara memperoleh hak milik)Mahasiswa mampu memahami hukum benda penyerahan hak milik, jaminan umum, dan jaminan kebendaanmahasiswa mampu memahami hukum waris pengertian, pengaturan, azas, prinsip, dan unsur kewarisan mahasiswa mampu memahami Hukum Waris berdasarkan UU meliputi penggolongan ahli waris dan bagian anak luar kawin Mewaris berdasarkan testament, bentuk dan isi testament serta pengaturan Legitieme Portie	1. Mampu menjelaskan pengertian benda dan hukum benda 2. Mampu membedakan klasifikasi benda dan menjelaskan akibat hukumnya 3. Mampu membedakan bezit dan hak milik 4. Mampu menguraikan cara memperoleh dan menyerahkan hak milik 5. Mamampu membedakan jaminan umum dan jainan kebendaan 6. Mampu menjelaskan pengertian, asas, dan unsur kewarisan 7. Mampu mengidentifikasi golongan ahli waris berdasarkan KUHPerdata 8. Mampu menjelaskan kedudukan anak luar kawin dalam pewarisan 9. Mampu membedakan pewarisan berdasarkan undang-undang dan testament 10. Mampu menjelaskan legitieme portie	Kriteria: ketepatan menjelaskan konsep, ketepatan membedakan jenis benda, kemampuan mengidentifikasi hak kebendaan, ketepatan menjelaskan mekanisme penyerahan hak milik dan jaminan, serta kemampuan mengidentifikasi ahli waris dan menganalisis pembagian warisan. Bentuk: tes tertulis, diskusi, presentasi kelompok, dan penugasan analisis kasus secara online.	Interactive lecture, contextual learning, case-based learning (CBL), problem-based learning (PBL), diskusi kelompok, presentasi, dan tanya jawab.	1. Penugasan individu berupa analisis kasus hukum benda, hukum jaminan, atau hukum waris berdasarkan KUHPerdata. Mahasiswa diminta mengidentifikasi permasalahan, menentukan dasar hukum, dan menyusun argumentasi serta kesimpulan hukum.	1. Pengertian benda dan hukum benda. 2. Pembedaan benda bergerak dan tidak bergerak, benda berwujud dan tidak berwujud, serta benda yang dapat dan tidak dapat diperdagangkan. 3. Arti penting pembedaan benda menurut hukum. 4. Hak kebendaan dan hak perorangan. 5. Pengertian dan kedudukan bezit. 6. Hak milik dan cara memperoleh hak milik. 7. Penyerahan hak milik (levering). 8. Jaminan umum dan jaminan kebendaan. 9. Pengertian, asas, prinsip, dan unsur hukum waris. 10. Hukum waris berdasarkan undang-undang (ab intestato). 11. Penggolongan ahli waris dan kedudukan anak luar kawin. 12. Pewarisan berdasarkan testament (testamentair), bentuk dan isi testament, serta legitieme portie.	5%
7	Mahasiswa mampu memahami Pengertian benda dan Hukum Benda, pembedaan benda dan arti penting pembedaan benda menurut Hukum, Hak-hak Kebendaan (Bezit, hak milik termasuk cara memperoleh hak milik)Mahasiswa mampu memahami hukum benda penyerahan hak milik, jaminan umum, dan jaminan kebendaanmahasiswa mampu memahami hukum waris pengertian, pengaturan, azas, prinsip, dan unsur kewarisan mahasiswa mampu memahami Hukum Waris berdasarkan UU meliputi penggolongan ahli waris dan bagian anak luar kawin Mewaris berdasarkan testament, bentuk dan isi testament serta pengaturan Legitieme Portie	1. Mampu menjelaskan pengertian benda dan hukum benda 2. Mampu membedakan klasifikasi benda dan menjelaskan akibat hukumnya 3. Mampu membedakan bezit dan hak milik 4. Mampu menguraikan cara memperoleh dan menyerahkan hak milik 5. Mampu membedakan jaminan umum dan jaminan kebendaan 6. Mampu menjelaskan pengertian, asas, dan usur kewarisan 7. Mampu mengidentifikasi golongan ahli waris berdasarkan KUHPerdata 8. Mampu menjelaskan kedudukan anak luar kawin dalam pewarisan 9. Mampu membedakan pewarisan berdasarkan undang-undang dan testament 10. Mampu menjelaskan legitieme portie	Kriteria: ketepatan menjelaskan konsep, ketepatan membedakan jenis benda, kemampuan mengidentifikasi hak kebendaan, ketepatan menjelaskan mekanisme penyerahan hak milik dan jaminan, serta kemampuan mengidentifikasi ahli waris dan menganalisis pembagian warisan. Bentuk: tes tertulis, diskusi, presentasi kelompok, dan penugasan analisis kasus secara online.	Interactive lecture, contextual learning, case-based learning (CBL), problem-based learning (PBL), diskusi kelompok, presentasi, dan tanya jawab.	1. Penugasan individu berupa analisis kasus hukum benda, hukum jaminan, atau hukum waris berdasarkan KUHPerdata. Mahasiswa diminta mengidentifikasi permasalahan, menentukan dasar hukum, dan menyusun argumentasi serta kesimpulan hukum.	1. Pengertian benda dan hukum benda. 2. Pembedaan benda bergerak dan tidak bergerak, benda berwujud dan tidak berwujud, serta benda yang dapat dan tidak dapat diperdagangkan. 3. Arti penting pembedaan benda menurut hukum. 4. Hak kebendaan dan hak perorangan. 5. Pengertian dan kedudukan bezit. 6. Hak milik dan cara memperoleh hak milik. 7. Penyerahan hak milik (levering). 8. Jaminan umum dan jaminan kebendaan. 9. Pengertian, asas, prinsip, dan unsur hukum waris. 10. Hukum waris berdasarkan undang-undang (ab intestato). 11. Penggolongan ahli waris dan kedudukan anak luar kawin. 12. Pewarisan berdasarkan testament (testamentair), bentuk dan isi testament, serta legitieme portie.	5%

8	UTS	1. Mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup dan sumber Hukum Perdata 2. Mahasiswa mampu mengidentifikasi subjek hukum dan kecakapan melakukan perbuatan hukum 3. Mahasiswa mampu menganalisis permasalahan hukum keluarga 4. Mahasiswa mampu membedakan benda, hak kebendaan, bezit, dan hak milik 5. Mahasiswa mampu menganalisis peralihan hak milik dan bentuk jaminan 6. Mahasiswa mampu mengidentifikasi ahli waris dan menganalisis persoalan pewarisan berdasarkan KUHPerdata 7. Mahasiswa mampu menyusun argumentasi hukum dengan dasar hukum yang relevan	Kriteria: ketepatan pemahaman konsep, ketepatan penggunaan dasar hukum, kemampuan mengidentifikasi isu hukum, ketajaman analisis, dan ketepatan menyusun argumentasi hukum. Bentuk penilaian: Ujian tertulis, terdiri atas soal pilihan ganda, soal uraian, dan/atau analisis kasus hukum perdata	Ujian tertulis secara individual (individual assessment), berbasis pemahaman konseptual dan analisis kasus (case-based assessment).	1. Tidak ada tugas online reguler karena pertemuan digunakan untuk pelaksanaan UTS. Apabila UTS dilaksanakan secara daring, mahasiswa mengerjakan soal melalui LMS atau platform pembelajaran yang ditetapkan dosen dengan batas waktu tertentu.	1. Pengertian, ruang lingkup, dan sejarah Hukum Perdata. 2. Hukum orang: subjek hukum, kecakapan, kewenangan bertindak, dan badan hukum. 3. Hukum keluarga: perkawinan, hubungan hukum antara suami istri, harta perkawinan, dan hubungan orang tua dengan anak. 4. Hukum benda: pengertian benda, klasifikasi benda, hak kebendaan, bezit, dan hak milik. 5. Peralihan hak milik dan cara memperoleh hak milik. 6. Hukum jaminan: jaminan umum dan jaminan kebendaan. 7. Hukum waris: pengertian, dasar hukum, asas, unsur pewarisan, pewarisan menurut undang-undang, dan pewarisan berdasarkan testament.	15%
9	Mahasiswa mampu memahami Pengertian benda dan Hukum Benda, pembedaan benda dan arti penting pembedaan benda menurut Hukum, Hak-hak Kebendaan (Bezit, hak milik termasuk cara memperoleh hak milik)Mahasiswa mampu memahami hukum benda penyerahan hak milik, jaminan umum, dan jaminan kebendaanmahasiswa mampu memahami hukum waris pengertian, pengaturan, azas, prinsip, dan unsur kewarisan mahasiswa mampu memahami Hukum Waris berdasarkan UU meliputi penggolongan ahli waris dan bagian anak luar kawin Mewaris berdasarkan testament, bentuk dan isi testament serta pengaturan Legitieme Portie	1. Ketepatan menjelaskan pengertian benda, Hukum Benda, pembedaan benda, serta arti penting pembedaannya menurut hukum. 2. Ketepatan menguraikan hak-hak kebendaan (bezit dan hak milik), cara memperoleh hak milik, serta tata cara penyerahan hak milik. 3. Ketepatan menganalisis perbedaan dan penerapan jaminan umum serta jaminan kebendaan. 4. Ketepatan menjelaskan konsep dasar Hukum Waris yang mencakup pengertian, pengaturan, asas, prinsip, dan unsur kewarisan. 5. Ketepatan menghitung dan menentukan penggolongan ahli waris menurut UU serta bagian waris anak luar kawin. 6. Ketepatan menganalisis pewarisan berdasarkan testament, bentuk dan isinya, serta perhitungan Legitieme Portie.	Kriteria: Ketepatan penguasaan materi, keilmiahan argumentasi hukum, dan ketepatan perhitungan pembagian hak waris. Bentuk: Kuis tertulis, tes studi kasus (case study), dan lembar kerja analisis kasus.	Ceramah interaktif, diskusi kelompok (Small Group Discussion), dan pembelajaran berbasis kasus (Case-Based Learning).	1. Mengunggah ringkasan analisis perbedaan jaminan umum dan jaminan kebendaan beserta contoh penerapannya pada Learning Management System (LMS). 2. Mengerjakan lembar kerja studi kasus perhitungan pembagian harta waris menurut undang-undang, anak luar kawin, dan kalkulasi Legitieme Portie melalui LMS.	1. Pengertian Benda, Hukum Benda, serta pembedaan benda dan arti penting pembedaannya menurut hukum. 2. Hak-hak Kebendaan: Bezit, Hak Milik, cara memperoleh Hak Milik, dan penyerahan Hak Milik (levering). 3. Lembaga Jaminan: Jaminan Umum dan Jaminan Kebendaan dalam Hukum Perdata. 4. Pengertian, pengaturan, asas-asas, prinsip, dan unsur-unsur kewarisan dalam Hukum Waris. 5. Hukum Waris menurut Undang-Undang (Ab Intestato): Penggolongan ahli waris dan bagian waris anak luar kawin. 6. Hukum Waris berdasarkan Testament (Wasiat): Bentuk dan isi testament, serta pengoperasian Legitieme Portie.	5%
10	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep keadaan memaksa (overmacht/force majeure) serta jenis-jenis perikatan berdasarkan KUHPerdata, termasuk karakteristik, dasar hukum, dan akibat hukumnya dalam hubungan keperdataan.	1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan dasar hukum keadaan memaksa berdasarkan KUHPerdata 2. Mahasiswa mampu mengidentifikasi unsur-unsur keadaan memaksa 3. Mahasiswa mampu membedakan keadaan memaksa absolut dan relatif serta tetap dan semantara 4. Mahasiswa mampu menganalisis akibat hukum keadaan memaksa terhadap pemenuhan prestasi 5. Mahasiswa mampu membedakan keadaan memaksa, wanprestasi, dan risiko perjanjian 6. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai jenis perikatan 7. Mahasiswa mampu menentukan jenis perikatan berdasarkan ilustrasi kasus konkret	Kriteria penilaian: 1. Ketepatan menjelaskan konsep dan dasar hukum overmacht. 2. Ketepatan mengidentifikasi unsur dan jenis keadaan memaksa. 3. Ketepatan membedakan keadaan memaksa dengan wanprestasi. 4. Ketepatan mengklasifikasikan jenis-jenis perikatan. 5. Kemampuan menerapkan ketentuan hukum dalam analisis kasus. Bentuk penilaian: kuis, penugasan analisis kasus, diskusi kelompok, dan presentasi hasil analisis.	1. Ceramah interaktif (interactive lecture). 2. Diskusi dan tanya jawab. 3. Case-Based Learning (CBL) melalui analisis kasus keadaan memaksa dalam perjanjian. 4. Diskusi kelompok untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan jenis-jenis perikatan. 5. Presentasi hasil analisis kasus.	1. Tugas individu: Analisis Kasus Keadaan Memaksa dan Jenis Perikatan. Mahasiswa diberikan ilustrasi kasus mengenai kegagalan salah satu pihak memenuhi kewajiban kontraktual akibat suatu peristiwa di luar kendalinya. Mahasiswa diminta mengidentifikasi jenis perikatan, menentukan apakah peristiwa tersebut memenuhi unsur overmacht, menguraikan dasar hukum, dan menjelaskan akibat hukumnya. Tugas dikumpulkan melalui LMS dalam bentuk analisis tertulis sebanyak 2–3 halaman.	1. Pengertian dan dasar hukum keadaan memaksa. 2. Unsur-unsur keadaan memaksa. 3. Keadaan memaksa absolut dan relatif. 4. Keadaan memaksa yang bersifat tetap dan sementara. 5. Akibat hukum keadaan memaksa terhadap pelaksanaan perikatan. 6. Perbedaan keadaan memaksa dengan wanprestasi dan risiko dalam perjanjian. 7. Perikatan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. 8. Perikatan bersyarat dan perikatan dengan ketetapan waktu. 9. Perikatan alternatif dan fakultatif. 10. Perikatan tanggung-menanggung (hoofdelijk). 11. Perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. 12. Perikatan dengan ancaman hukuman (strafbeding). 13. Perikatan alamiah (natuurlijke verbintenis).	5%

11	Mahasiswa mampu memahami dan menganalisis keadaan memaksa (overmacht) serta berbagai jenis perikatan berdasarkan KUHPerdata, termasuk penerapan, karakteristik, dan akibat hukumnya dalam penyelesaian permasalahan hukum perdata	1. Mahasiswa mampu menganalisis terpenuhi atau tidaknya unsur overmach berdasarkan suatu kasus 2. Mahasiswa mampu menyusun kesimpulan hukum secara sistematis dan disertai dasar hukum yang relevan	Kriteria penilaian: 1. Ketepatan mengidentifikasi unsur keadaan memaksa. 2. Ketepatan membedakan keadaan memaksa dan wanprestasi. 3. Ketepatan menentukan akibat hukum terhadap kewajiban para pihak. 4. Ketepatan mengklasifikasikan jenis perikatan. 5. Kemampuan menggunakan dasar hukum dan membangun argumentasi. Bentuk penilaian: analisis studi kasus, diskusi kelompok, presentasi, dan penugasan tertulis.	1. Ceramah interaktif (interactive lecture). 2. Problem-Based Learning (PBL). 3. Case-Based Learning (CBL). 4. Diskusi kelompok dan presentasi. 5. Simulasi penyelesaian sengketa kontrak sederhana.	1. Tugas kelompok: Analisis Kasus Overmacht dan Jenis Perikatan dalam Perjanjian. Mahasiswa menganalisis satu kasus nyata atau ilustrasi kasus mengenai kegagalan pemenuhan prestasi dalam suatu perjanjian. Hasil analisis disusun dalam bentuk makalah singkat atau legal case brief sebanyak 3–5 halaman dan dikumpulkan melalui LMS.	1. Unsur-unsur keadaan memaksa berdasarkan Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdata. 2. Perbedaan overmacht absolut dan relatif. 3. Perbedaan overmacht permanen dan temporer. 4. Keadaan memaksa yang disebabkan oleh bencana alam, kebijakan pemerintah, perang, dan gangguan lainnya. 5. Hubungan overmacht dengan wanprestasi, ganti rugi, dan risiko perjanjian. 6. Penerapan klausul force majeure dalam kontrak. 7. Perikatan bersyarat dan perikatan dengan ketetapan waktu. 8. Perikatan alternatif dan fakultatif. 9. Perikatan tanggung-menanggung (hoofdelijke verbintenis). 10. Perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. 11. Perikatan dengan ancaman hukuman (strafbeding). 12. Perikatan alamiah (natuurlijke verbintenis). 13. Penerapan berbagai jenis perikatan dalam perjanjian bisnis dan hubungan keperdataan.	5%
12	Memahami keadaan memaksa (overmacht) Memahami jenis-jenis perikatan	1. Ketepatan menjelaskan konsep dasar, unsur-unsur, dan jenis-jenis keadaan memaksa (overmacht) dalam KUHPerdata. 2. Ketepatan menguraikan akibat hukum keadaan memaksa terhadap pemenuhan prestasi dan pertanggungjawaban ganti rugi. 3. Ketepatan membedakan klasifikasi jenis-jenis perikatan berdasarkan KUHPerdata. 4. Ketepatan menganalisis penerapan jenis-jenis perikatan dan pemenuhannya dalam studi kasus perdata.	Kriteria: Ketepatan penguasaan materi, kejelasan argumentasi hukum, dan ketajaman analisis kasus. Bentuk: Kuis tertulis online, penyusunan makalah studi kasus, dan partisipasi diskusi forum.	Metode kombinasi antara ceramah interaktif, Small Group Discussion, dan Case-Based Learning yang dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus melalui LMS.	1. Mengunggah ringkasan analisis jurnal hukum tentang penerapan doktrin overmacht dalam sengketa perdata ke LMS. 2. Menyelesaikan studi kasus tentang identifikasi jenis perikatan dan mendiskusikannya pada forum diskusi online.	1. Konsep dasar, unsur-unsur, dan jenis-jenis keadaan memaksa (overmacht/force majeure) dalam KUHPerdata. 2. Akibat hukum keadaan memaksa terhadap pemenuhan prestasi dan pertanggungjawaban ganti rugi. 3. Klasifikasi jenis-jenis perikatan menurut KUHPerdata (perikatan bersyarat, dengan ketetapan waktu, mana suka, tanggung-menanggung, dapat/tidak dapat dibagi, dan dengan ancaman hukuman). 4. Penerapan jenis-jenis perikatan dan pemenuhannya dalam praktik hukum perdata.	5%
13	Mahasiswa mampu memahami tentang Syarat sahnya perjanjian dan azas - azas dalam perjanjian Prestasi, wanprestasi, resiko, keadaan memaksa, ganti rugi, dan hapusnya perikatan	1. Ketepatan menjelaskan 4 syarat sahnya perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPerdata. 2. Ketepatan mengidentifikasi dan menerangkan penerapan asas-asas hukum perjanjian dalam sebuah perikatan. 3. Ketepatan membedakan wujud prestasi dan bentuk-bentuk wanprestasi beserta sanksi hukumnya. 4. Ketepatan menganalisis penerapan doktrin risiko dan keadaan memaksa (force majeure) pada sengketa perikatan. 5. Ketepatan merincikan komponen ganti rugi dan sebab-sebab hapusnya perikatan.	Kriteria: Ketepatan penguasaan materi, ketajaman analisis hukum, dan kejelasan argumentasi. Bentuk: Kuis objektif tertulis, lembar kerja analisis kasus, dan penilaian partisipasi diskusi forum.	Ceramah interaktif, Case-Based Learning (CBL), dan Small Group Discussion.	1. Menganalisis studi kasus sengketa perjanjian untuk mengidentifikasi unsur wanprestasi, keberadaan force majeure, dan klaim ganti rugi yang relevan. 2. Mengerjakan kuis daring mengenai syarat sah perjanjian, asas-asas hukum perjanjian, serta metode hapusnya perikatan pada LMS.	1. Syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata. 2. Asas-asas hukum perjanjian (kebebasan berkontrak, konsensualisme, pacta sunt servanda, iktikad baik, dan kepribadian). 3. Konsep prestasi dan bentuk-bentuk wanprestasi beserta akibat hukumnya. 4. Doktrin risiko dan keadaan memaksa (overmacht/force majeure) dalam perikatan. 5. Bentuk-bentuk ganti rugi dan mekanisme hapusnya perikatan berdasarkan Pasal 1381 KUHPerdata.	5%

14	Mahasiswa mampu memahami tentang Syarat sahnya perjanjian dan azas - azas dalam perjanjian Prestasi, wanprestasi, resiko, keadaan memaksa, ganti rugi, dan hapusnya perikatan	1. Ketepatan menjelaskan syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata serta penerapan asas-asas hukum perjanjian dalam studi kasus. 2. Ketepatan mengidentifikasi bentuk-bentuk prestasi, unsur-unsur wanprestasi, dan konsekuensi hukum dari wanprestasi. 3. Ketepatan menganalisis perbedaan risiko, keadaan memaksa (force majeure), serta perhitungan tuntutan ganti rugi. 4. Ketepatan menguraikan 10 cara hapusnya perikatan sesuai ketentuan Pasal 1381 KUHPerdata.	Kriteria: Ketepatan penguasaan materi, kejelasan argumentasi hukum, dan ketajaman analisis kasus perikatan. Bentuk: Kuis tertulis (pilihan ganda/esai singkat), lembar kerja analisis kasus (case study analysis), dan penilaian partisipasi diskusi forum.	Case-Based Learning (CBL), Small Group Discussion (SGD), dan ceramah interaktif.	1. Mengidentifikasi dan menganalisis pemenuhan syarat sahnya perjanjian serta asas-asas perikatan dari satu draf contoh surat perjanjian/kontrak. 2. Menyusun analisis opini hukum (legal opinion) singkat berbasis studi kasus nyata mengenai sengketa wanprestasi yang melibatkan klaim force majeure dan tuntutan ganti rugi.	1. Syarat Sahnya Perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdata) dan Asas-Asas Hukum Perjanjian (Konsensualisme, Kebebasan Berkontrak, Pacta Sunt Servanda, Itikad Baik, dan Kepribadian). 2. Konsep Prestasi dan Bentuk-Bentuk Wanprestasi beserta Sanksi Hukumnya. 3. Doktrin Risiko, Keadaan Memaksa (Force Majeure), dan Formulasi Ganti Rugi dalam Hukum Perikatan. 4. Sebab-Sebab Hapusnya Perikatan Sesuai Ketentuan Pasal 1381 KUHPerdata.	5%
15	Mahasiswa mampu memahami tentang Syarat sahnya perjanjian dan azas - azas dalam perjanjian Prestasi, wanprestasi, resiko, keadaan memaksa, ganti rugi, dan hapusnya perikatan	1. Ketepatan dalam menjelaskan syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata. 2. Ketepatan dalam mengidentifikasi dan menguraikan asas-asas hukum perjanjian. 3. Ketepatan dalam membedakan konsep prestasi dan bentuk-bentuk tindakan wanprestasi. 4. Ketepatan dalam menganalisis unsur risiko dan penerapan keadaan memaksa (force majeure). 5. Ketepatan dalam merumuskan pemenuhan dan perhitungan ganti rugi akibat wanprestasi. 6. Ketepatan dalam mengklasifikasikan sebab-sebab hapusnya perikatan berdasarkan KUHPerdata.	Kriteria: Ketepatan penguasaan materi, kejelasan argumentasi hukum, keakuratan analisis kasus, dan sistematika berpikir. Bentuk: Kuis objektif tertulis, tes esai analisis kasus, dan penilaian tugas mandiri.	Case-Based Learning (CBL) yang dikombinasikan dengan ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan tanya jawab.	1. Menyusun esai analisis studi kasus terkait sengketa wanprestasi dan pembuktian keadaan memaksa (force majeure) yang diunggah ke LMS. 2. Mengerjakan kuis daring objektif mengenai syarat sah perjanjian, asas-asas perjanjian, dan mekanisme hapusnya perikatan melalui LMS.	1. Syarat Sahnya Perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdata) 2. Asas-Asas Utama dalam Hukum Perjanjian 3. Konsep Prestasi dan Bentuk-Bentuk Wanprestasi 4. Risiko dan Keadaan Memaksa (Overmacht/Force Majeure) 5. Ketentuan dan Bentuk Ganti Rugi Akibat Wanprestasi 6. Cara-Cara Hapusnya Perikatan (Pasal 1381 KUHPerdata)	5%
16	UAS	1. Ketepatan menganalisis penyelesaian kasus wanprestasi dan perbuatan melawan hukum beserta akibat hukumnya berdasarkan hukum perikatan dan perjanjian. 2. Ketepatan menguraikan kualifikasi alat bukti perdata dan kalkulasi tenggat daluwarsa pada studi kasus penyelesaian sengketa perdata.	Kriteria: Ketepatan analisis hukum, kedalaman argumentasi, dan kesesuaian penggunaan dasar hukum. Bentuk: Tes tertulis berbentuk essay studi kasus (Ujian Akhir Semester).	Asesmen Sumatif Mandiri (Pelaksanaan Ujian Akhir Semester).	1. Mengunggah Lembar Jawaban Ujian (LJU) UAS ke dalam LMS sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.	1. Evaluasi konsep Hukum Perikatan, Hukum Perjanjian, dan akibat hukum terjadinya wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum. 2. Evaluasi alat-alat bukti perdata dan ketentuan daluwarsa dalam penyelesaian sengketa perdata.	20%

SDGS (Sustainable Development Goals)



Catatan

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi (CPL-Prodi)** adalah rumusan kemampuan yang harus dimiliki oleh lulusan program studi yang mencakup sikap, penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus sesuai dengan jenjang kualifikasi, yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL-Prodi yang dibebankan pada Mata Kuliah** adalah bagian dari CPL-Prodi yang dipilih dan relevan untuk dikembangkan melalui suatu mata kuliah, sebagai dasar perumusan capaian pembelajaran mata kuliah.
3. **Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dirumuskan secara spesifik dan diturunkan dari CPL-Prodi yang dibebankan pada mata kuliah, serta menggambarkan kompetensi yang harus dicapai mahasiswa setelah menyelesaikan mata kuliah.
4. **Sub-CPMK** adalah kemampuan akhir yang direncanakan pada setiap tahap pembelajaran, sebagai penjabaran lebih rinci dari CPMK, bersifat terukur dan dapat diamati sesuai dengan materi pembelajaran.
5. **Indikator Penilaian** adalah pernyataan spesifik dan terukur yang digunakan untuk menilai ketercapaian Sub-CPMK, baik dari proses maupun hasil belajar mahasiswa, yang didukung dengan bukti penilaian.
6. **Kriteria Penilaian** adalah tolok ukur yang digunakan untuk menentukan tingkat ketercapaian hasil belajar mahasiswa berdasarkan indikator penilaian, guna menjamin penilaian yang objektif, konsisten, dan adil. Kriteria penilaian dapat bersifat kuantitatif dan/atau kualitatif.
7. **Bentuk Penilaian** meliputi penilaian tes dan non-tes sesuai dengan karakteristik capaian pembelajaran.
8. **Bentuk Pembelajaran** meliputi kuliah, responsi, tutorial, seminar atau bentuk lain yang setara, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. **Metode Pembelajaran** merupakan cara penyampaian pembelajaran yang digunakan untuk mencapai capaian pembelajaran, antara lain Small Group Discussion, Project Based Learning, Case Based Learning, Collaborative Learning, Discovery Learning, Self-Directed Learning, serta metode lain yang relevan.
10. **Materi Pembelajaran** adalah bahan kajian yang disusun secara sistematis dalam bentuk pokok dan sub-pokok bahasan untuk mendukung pencapaian Sub-CPMK.
11. **Bobot Penilaian** adalah persentase kontribusi setiap komponen penilaian terhadap nilai akhir mata kuliah, yang ditetapkan secara proporsional sesuai tingkat kompleksitas dan ketercapaian Sub-CPMK, dengan total keseluruhan sebesar 100%.
12. TM = Tatap Muka, PT = Penugasan Terstruktur, BM = Belajar Mandiri.